


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG SAKSI *ISTIFADHAH*  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR  
50/PDT.P/2022/PA.SAK TENTANG ITSBAT NIKAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**DHITA RAHMA**  
**NIM. 11920120551**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1444 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **PANDANGAN HAKIM TENTANG SAKSI ISTIFADHAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR 50/PDT.P/2022/PA.SAK TENTANG GITSBAT NIKAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Dhita Rahma  
 NIM : 11920120551  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023  
 Pembimbing II

**Zulfahmi, S.Sy., MH**  
 NIP. 199110162019031014

Pembimbing I

**Yuni Harlina, M.Sy**  
 NIP. 130211034

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Pendapat Hakim Tentang Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 50/PDT.P/2022/SAK Tentang Itsbat Nikah** yang ditulis oleh:

Nama : Dhita Rahma  
 NIM : 11920120551  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji  
 Dr. Aslan, M. Ag

Penguji  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkipli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Dhita Rahma  
 : 11920120551  
 : Perawang, 30 November 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Akhwal Syaksyah ( Hukum Keluarga )

Judul Skripsi :

### PANDANGAN HAKIM TENTANG SAKSI *ISTIFADHAH* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR 50/PDT.P/2022/PA.SAK TENTANG ITSBAT NIKAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

6876BAKX073532526

**DHITA RAHMA**  
**NIM : 11920120551**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi skripsi ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

**"speech is a prayer that will make the result of what we plant "**

Kita tidak tahu ucapan kita yang mana yang akan mengantarkan kita kepada keberuntungan. Maka berbicaralah dengan sebaik-baiknya.

Note: Kalau kamu percaya ucapan adalah doa maka doakanlah selalu kebaikan pada orang lain, maka itu adalah senjata untuk kamu memupuk keberuntungan untuk hidup mu.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (Al-Ahzab : 70-71)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Dhita Rahma, (2023): Analisis Pendapat Hakim Tentang Saksi *Istifadhah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 50/PDT.P/2022/PA.SAK Tentang Itsbat Nikah.**

Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara Itsbat nikah. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dibuktikan dengan banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak, salah satunya perkara nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak. Perkara Itsbat nikah bagi pemohon dan termohon terkendala dalam pembuktiannya, karena saksi perkawinan yang dihadirkan bukanlah saksi asli, mengingat pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sangat lama sekali, padahal pembuktian di muka pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Fokus kajian penelitian adalah mengetahui pendapat hakim tentang kedudukan saksi *Istidadhah* dan landasan apa saja yang digunakan dalam memutus perkara tersebut..

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengolahan data antara lain *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Hasil Penelitian ini *Pertama* hakim memiliki pendapat masing-masing dalam memutus perkara antara lain berpendapat keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim melihat sebagai saksi itsbat dan digunakan sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain, Dan keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim menggunakan kesaksian *istifadhah* karena dalam fiqh sunnah karya sayyid sabiq memperbolehkannya. *Kedua*, dalam hal ini hakim menyampaikan landasan hakim dalam memutus perkara serupa antara lain. Itsbat nikah yang di periksa tentang keabsahan nikah ketika pengantin telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, dan hakim yang memutus perkara ini sesuai pertimbangan hakim, maka hakim memutus perkara ini dengan kesaksian *Istifadhah*.

**Kata Kunci : Pandangan Hakim, Saksi *Istifadhah*, Itsbat Nikah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG SAKSI ISTIFADHAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR 50/PDT.P/2022/PA.SAK TENTANG ITS BAT NIKAH**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Diri sendiri yang sudah berhasil melalui semua rintangan hingga sampai berada di titik ini walaupun suka duka harus dirasakan dengan sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Keluarga tercinta yaitu Mama Ermita, Papa Yendrizal, Abang tersayang yaitu Dhiky, S.Ars, dan adik tercinta Abi Yulianto. Terimakasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata “Pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do’a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibuk Yuni Harlina, M.Sy selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zulfahmi, S.Sy.,MH selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Afrizal Ahmad,M.Sy, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
10. Ketua Pengadilan Agama Siak dan Seluruh Staff Pengadilan Agama Siak yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar HMPS HK 22 serta DEMA FASIH Kabinet Perjuangan baik senior maupun junior yang selalu mendukung, memberikan pengalaman, kedewasaan, dan tentunya kenangan yang tidak bisa dilupakan.Teman-teman dari HK A19 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada para sahabat saya tercinta Raja Aqilla Fadia Haya, S.H serta Feby Mulia Riski, S.Pd yang menemani perjalanan saya selama 4 tahun di perkuliahan,serta menjadi saksi jatuh dan bangun berproses diri ini.

13. Kepada sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri Nurul Aulia Silvianti, S.Pd terimakasih telah menjadi saksi mimpi-mimpi saya dari masa sekolah sampai detik ini dan akan menjadi saksi untuk mimpi-mimpi saya seterusnya

14. Kepada sahabat kecil saya Tasya Herdianti, S.Pd dan Nadia suci Fauziah terimakasih telah kebersamai saya dari yang taunya hanya bermain saja hingga sudah mempunyai tanggung jawab atas hidup seperti sekarang ini.

15. Dan terakhir terimakasih kepada semua playlist indie terutama hindia,serta fourtwenty yang sudah menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengaharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan.Amin.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis,

Dhita Rahma

NIM 11920120551



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Kajian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Sumber-Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Pengolahan Data .....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Siak .....	34
B. Pendapat Hakim Tentang Keterangan Saksi <i>Istifadhah</i> Dalam Persidangan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Siak .....	39
C. Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara Kesaksian <i>Istifadhah</i> Dalam Perkara Isbat Nikah .....	47

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pendapat Hakim Mengenai Kedudukan Keterangan Saksi <i>Istifadhah</i> Dalam Persidangan Perkara Isbat Nikah .....	46
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>2</sup>Ikatan perkawinan secara yuridis tersebut menimbulkan akibat hukum,tidak hanya pribadi masing-masing suami istri yang melangsungkan pernikahan, melainkan dari itu bahwa suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang mengikat.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki kedudukan dan eksistensi yang sederajat dengan lembaga peradilan lainnya. Ini patut disyukuri, karena selain sebagai ungkapan manifestas kesadaran historis, juga merupakan bagian tak ter pisahkan dari supremasi hukum sesuai dengan lingkup kompetensinya.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,cet.II, (Subabaya: Tinta Mas, 1990),hlm.7.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 28.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq. "Peradilan Agama dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia" dalam Nur Khairin, Eman Sulaiman dan Maksun Faiz (eds), *Membedah Peradilan Agama Mencari Solusi Untuk Reformasi Hukum di Indonesia*, Semarang : Gunungjati Offset, Cet ke-1, 2001, hlm. 217.

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.<sup>4</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, maka Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama produk Pengadilan Agama terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>6</sup>

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang di permasalahakan. Pembuktian di muka sidang

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 227

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Siak adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Riau, Pengadilan Agama Siak bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara Itsbat nikah yang merupakan bagian dari perkara perkawinan. Istilah itsbat nikah tidak ditemukan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada penjelasan pasal tersebut itsbat nikah diistilahkan dengan “pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Oleh sebab itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah”. Kata “harus” pada ketentuan pasal tersebut bermakna wajib menurut pengertian hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa

<sup>7</sup> Pasal 54. UU No.7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dibuktikan dengan banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak, salah satunya perkara nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak. Perkara ini bisa dikatakan perkara yang unik, karena merupakan itsbat nikah antara pemohon dan termohon. Dalam praktiknya Itsbat nikah bagi pemohon dan termohon terkendala dalam pembuktiannya, karena saksi perkawinan yang dihadirkan bukanlah saksi asli, mengingat pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sangat lama sekali, padahal pembuktian di muka pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>9</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks, bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran, dalam pembuktian diperlukan alat bukti yang menunjang untuk mencapai suatu kebenaran

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 68

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). hlm. 137

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formil.<sup>10</sup> Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi kebenaran yang bersifat relatif.

Membuktikan merupakan suatu asas, barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus dapat membuktikannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Tujuan dari sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi.<sup>11</sup> Sepintas asas tersebut kelihatannya sangat mudah, meski sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk mencari alat bukti. Khususnya dalam perkara itsbat nikah yang pelaksanaan pernikahannya sudah lama.

Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.<sup>12</sup> Adapun salah satu alat bukti yang di ajaukan adalah berupa saksi.

Pada proses pemeriksaan perkara nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak digunakan saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti. saksi *Istifadhah* merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatan, dan pengalaman sendiri, padahal dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat,

<sup>10</sup> Jurnal Ilmiah, Aurelia Dini Vera Hapsari, dkk., Kekuatan Pembuktian Penggunaak Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di pengadilan negeri karang anyar.

<sup>11</sup> Jurnal Ilmiah, Karya Asmuni, Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014) hlm. 192

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm.139.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidaklah diperkenankan.<sup>13</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang, yang bukan salah satu pihak yang sedang berperkara.<sup>14</sup> Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>15</sup>

Setiap orang pada dasarnya apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan orang tersebut bukan salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan ia wajib memberikan kesaksian.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam **surat al-Baqarah ayat 283** sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ مِّنْ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

<sup>13</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001), hlm. 151

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 128

<sup>15</sup> Mukti Arto, Op.Cit, hlm. 165.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (barang itu diadakan bila satu sam lain tidak saling mempercayai), yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Permasalahan yang muncul yaitu apabila saksi yang diajukan atau yang ada tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung, pada proses pemeriksaan digunakan saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti.

Perkara nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 11 Agustus 2022, dalam pertimbangan hukumnya hakim menerima saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menerima saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini menarik untuk diteliti, mengingat bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan dan pertimbangan hakim untuk membuat putusan adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG SAKSI ISTIFADHAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR 50/PDT.P/2022/PA.SAK TENTANG ITS BAT NIKAH** “.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas didalamnya. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada pendapat hakim tentang saksi *istifadhah* dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak, meliputi deskripsi terhadap keputusan hakim dalam mengambil keputusan sidang apabila terdapat saksi *istifadhah*. Agar pembahasan lebih terperinci lagi maka, peneliti hanya mengambil data dari Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Siak saja.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat hakim tentang kedudukan keterangan saksi *Istifadhah* dalam persidangan perkara Itsbat Nikah Menurut Para Hakim di Pengadilan Agama Siak (Studi Putusan Nomor. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak)?
2. Apa landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian saksi *Istifadhah* dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak (Studi Putusan No. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak)?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Agar mengetahui pendapat hakim tentang kedudukan keterangan saksi *Istifadhah* dalam persidangan perkara Itsbat nikah menurut para hakim di Pengadilan Agama Siak (Studi Putusan No. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agar mengetahui landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian saksi *Istifadhah* dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak (Studi Putusan No. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak)

Selanjutnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pelajaran dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan saksi *istifadhah* dalam perkara itsbat nikah, khususnya dalam bidang pernikahan dan Pengadilan Agama.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Supaya bertambah ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam hidup masyarakat, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Bagi Masyarakat

Semoga mendapat wawasan baru terkait kesaksian *Istifadhah* dalam perkara Itsbat Nikah.

- c. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai bahan tambahan pertimbangan, pengambilan kebijakan dan putusan khususnya pada perkara Itsbat Nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Definisi Operasional

1. Saksi adalah seseorang memberikan kesaksian mengenai suatu kejadian yang disaksikan secara indrawi berdasarkan (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejadian.<sup>17</sup>
2. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah, sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah biasanya terjadi bagi orang belum memiliki kutipan akta nikah atau perkawinannya belum dicatatkan di KUA setempat, hilangnya buku nikah, atau perkawinannya terjadi pada masa lampau sebelum tahun 1974. Maka diajukan ke pengadilan agar dinyatakan sah pernikahannya dan berkekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi focus utama kajian dalam penelitian, tujuan penelitian menjadi sebuah maksud penelitian, manfaat penelitian yang merupakan daya

<sup>17</sup> Artho, *Praktek Peradilan Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h.165.

<sup>18</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), h.41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

guna penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti tetapi untuk para pembaca dan mahasiswa khususnya. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci. Penelitian terdahulu yang berisi tentang literatur-literatur atau pustaka yang pernah mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian, selain itu penelitian terdahulu berfungsi menunjukkan keorisinalitasan penelitian untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan karya peneliti. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab kajian teori dan sub bab penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan obyek penelitian dan menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data.

BAB IV: hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah di peroleh dari obyek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu: Bagaimana kedudukan keterangan saksi *Istifadhah* dalam persidangan perkara Itsbat Nikah Menurut Para Hakim di Pengadilan Agama Siak (Studi





Putusan No. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak) dan Bagaimana landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian *Istifadhah* dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak (Studi Putusan No. 50/Pdt.P/2022/PA.Sak).

BAB V: Penutup. Merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab ke empat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban singkat dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penel.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Defenisi Saksi

Saksi dalam hukum islam adalah disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.<sup>19</sup> Kata saksi juga berarti kesaksian atau bukti kebenaran. Kesaksian artinya keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat, atau keterangan, atau pernyataan yang diberikan saksi.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut syara kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.<sup>21</sup>

Saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*ratio sciendi*, 'ain al-

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.159.

<sup>20</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.157.

<sup>21</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.74

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*yaqin*), bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri (*ratio concludendi*).<sup>22</sup> Karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan. Kesaksian bukanlah alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerima atau tidak artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Hukum Tentang Saksi

Agama Islam dalam menetapkan landasan hukum adanya saksi sifatnya mengikat, karena hal ini mengikat sumber hukum tentang regensi kesaksian itu dalam hal untuk menyingkap kebenaran yang masih belum jelas, maka saksi sangat diperhatikan dan disyariatkan oleh islam. Adanya dalil-dalil yang menetapkan keharusan adanya saksi, hal ini berdasarkan firman allah swt dalam surat al-baqarah ayat 283:

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“..... dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”.(Qs.Al Baqarah 283)

Adapun kaidah pembuktian dalam hukum islam sebagaimana dalam kitab F’anatut thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa seseorang dapat menjadi

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

<sup>23</sup> SR. Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, Cetakan

<sup>24</sup> Q.s Al-Baqarah : 283

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah, dan harta milik yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin semua berdusta) walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.

Sedangkan didalam undang-undang dan hukum acara perdata di Indonesia juga diatur masalah dasar-dasar saksi sebagai alat bukti. Dalam hal ini diatur oleh pasal 1895 KUH perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dengan undang-undang.<sup>25</sup>

**3. Syarat-Syarat Saksi**

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim.

Secara garis besar ada lima syarat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya itu, yaitu :

1. Keadilan
2. Kedewasaan
3. Islam
4. Kemerdekaan
5. Tidak diragukan niat baiknya

Dalam KUHPerdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895- 1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat

<sup>25</sup> Subekti dan Tjiro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradyana Paramita, 2001), h.481

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil.<sup>26</sup>

Syarat formil yang dimaksud adalah:

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
4. Menghadap ke persidangan;
5. Diperiksa satu per satu;
6. Mengucapkan sumpah;

Sementara syarat materiil terdiri dari:

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
4. Saling bersesuaian satu sama lain;
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), h.400

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaksian di depan sidang.<sup>27</sup> Kata saksi atau yang berhubungan dengannya disebutkan dalam beberapa ayat di dalam AlQur'an, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 18 yang artinya: "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>28</sup>

#### 4. Orang Yang Ditolak Sebagai Saksi

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum perdata (BW) ialah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus
- b. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun ataukah belum
- d. Orang gila, meskipun kadang-kadang mempunyai ikatan terang

#### 5. Saksi *Istifadhah*

Pengertian menurut bahasa *Istifadhah* adalah tersebar atau tersiar luas,<sup>29</sup> dalam keterangan lain syahadah *Istifadhah* adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian tersebar luas, yang menghasilkan dugaan sementara. Kesaksian

<sup>27</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.133.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Surat Ali 'Imron, Ayat 18

<sup>29</sup> Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Istifadhah* ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap mereka akan sepakat berbohong.

Saksi *Istifadhah* dalam hukum acara perdata, terdapat berbagai macam pendapat pakar, antara lain Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifadhah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, kecerdasan, dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik orang lain.<sup>30</sup>

Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa saksi *Istifadhah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yakni, pernikahan, pesetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad Bin Hambal, dan sebagai pengikut Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa saksi *Istifadhah* itu hanya dapat digunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian, dan tentang hak milik yang dipersengketakan. Ulama Hanabilah, memperbolehkan penggunaan Syahadah *Istifadhah* dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf

<sup>30</sup> Al-Jauziyah, Al-Thuruq Al-Khukmiyyah, h.344

dan kematian. Mereka beralasan karena adanya persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi faktual, atau karena sebab-sebab lain secara langsung.<sup>31</sup>

## 6. Defenisi Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata itsbat yang berasal dari bahasa yaitu itsbat yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyanggahkan, menentukan (kebenaran sesuatu)<sup>22</sup>. Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>23</sup> Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>32</sup>

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang,

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.375-376

<sup>32</sup> Pasal 1 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan





dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu pegawai pencatat nikah (PPN).

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga di maut dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau pembuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan<sup>25</sup>. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Mengenai hal pemcatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat dari tujuan pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum islam dan hukum positif yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya, dikatakan bukan pengadilan sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan :

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”<sup>33</sup>

Peraturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam peraturan menteri agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

#### 7. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukannya bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64.

<sup>34</sup> Permenag Nomor 3 Tahun 1975

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat 2, Jo.Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan di perluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi hukum islam pasal 7 ayat 2 dan 3, ayat 2 disebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.” Pada pasal 7 ayat 3 berbunyi : itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974.<sup>35</sup>

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, padahal menurut Pasal 2 TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan, INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 (Ayat 2), 2008, h. 3.

<sup>36</sup> Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*, Dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikam, 2003), h.70

## 8. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon itsbat nikah ada beberapa prosedur yang harus di tempuh antara lain:

- a. Pemohon itsbat nikah datang sendiri ke Pengadilan Agama dengan membawa permohonan itsbat nikah untuk didaftarkan kepaniteraan pengadilan, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi yang diakhiri agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
- b. Setelah perkara tersebut diterima dan didaftarkan oleh pihak pengadilan, selanjutnya pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan sidang.
- c. Pada tahap pelaksanaan sidang, majelis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Majelis hakim telah mendengarkan keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada para pemohon.
- e. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.<sup>37</sup>

### 9. Tujuan Itsbat Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang tujuannya dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan

<sup>37</sup> Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kembangan Agama Islam, 2000), h.167.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>38</sup>

### 10. Itsbat Nikah Pandangan Masyarakat

Pada pandangan masyarakat ini terkait itsbat nikah ada beberapa pandangan masyarakat mengenai orang yang melakukan itsbat nikah menurut Pak Munasik ada dua faktor pertama dari segi positif dan negatif yaitu:

- a. Positifnya tidak ada masalah (biasa aja), bagi masyarakat yang mengerti terkait itsbat nikah tidak ada permasalahan, soalnya seluruh masyarakat wajib memiliki buku nikah.
  - b. Negatif
    - 1) Permasalahan kemiskinan tidak ada biaya yang mencukupi
    - 2) Masih studi dengan alasan menikah sirri terlebih dahulu
    - 3) Kecelakaan
    - 4) Beranggapan dipersulit mengurus di KUA lalu pengesahan pengadilan
- Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan

diantaranya :

- a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 117.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).<sup>39</sup>
- c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan  
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian agar peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan peneliti tulis, sebagai referensi penulis, dan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian tersebut, ini beberapa skripsi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

##### 1. M. FAJRUL FALAH<sup>40</sup>

Skripsi berjudul proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contentious dalam perspektif hukum islam (analisis putusan pengadilan agama tanjung karang no: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

<sup>40</sup> M. Fajrul Falah, *Berjudul Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contentious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0234/Pdt.G/2015PA.Tnk)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contensious dan apakah diperlukan, dan mengetahui apa saja akibat hukum dari putusan pengadilan agama tanjungkarang no: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang itsbat nikah.

Penelitian dilaksanakan ditanjung karang yaitu di Pengadilan Agama kelas 1A tanjung karang, dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Dan menggunakan jenis penelitian yakni deskriptif analitis adalah penelitian secara sistematis, memaparkan secara lengkap, jelas, rinci, dan hasil dari penelitian berupa karya ilmiah.

Kemudian perbedaan penelitian M. Fajrul Falah dengan penelitian ini ialah penelitian mengenai proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang saksi *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama membahas itsbat nikah akan tetapi pembahasan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti berbeda sehingga penelitian dapat dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

## 2. HAERUL ANWAR<sup>41</sup>

Skripsi ini berjudul penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur (analisis masalah mursalah terhadap penetapan Pengadilan Agama Sumenep no: 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep

<sup>41</sup> Haerul Anwar, *Penolakan Itsbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).





tentang itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur dan mengetahui analisis m

Aslahah mursalah terhadap penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur.

Peneliti dilaksanakan di Sumemep yaitu di Pengadilan Agama Sumenep, dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data secara sistematis tentang penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur.

Kemudian perbedaan penelitian oleh Haerul Anwar dengan penelitian ini ialah penelitian membahas tentang penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur. Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang saksi *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak.

Kemudian persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti yaitu sama-sama membahas tentang itsbat nikah tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian bahan lapangan sebagai tumpuan utama., dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid.<sup>42</sup> Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis<sup>35</sup>.

Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan<sup>43</sup> terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

<sup>42</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,2010), h.7.

<sup>43</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.34.

## B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil tempat di Pengadilan Agama Siak.

## C. Sumber-Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>37</sup> Dengan demikian maka sumber data dapat disebutkan sebagai berikut.

### 1. Data Primer

Sumber data primer ialah sebuah data dari buku-buku, peraturan undang-undang, catatan-catatan resmi yang membahas tentang saksi *Istifadhah* Dalam Perkara Itsbat Nikah, Serta kajian pembahasan tentang hukum saksi *Istifadhah* Dalam Perkara Itsbat Nikah. Selain itu juga peneliti akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Siak. Serta Putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku dengan tema lain sebagai penunjang dalam penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, KHI, HUHAPerdata, internet sebagai penambahan wawasan dan referensi pula, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode dimana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>44</sup> Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, Hakim Pengadilan Agama Siak.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah.<sup>45</sup> Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu fenomena yang masih actual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah data- data hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti.

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h.133.

<sup>45</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003), h.168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Library Research.

Yaitu suatu “riset kepustakaan” dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

**E. Metode Pengolahan Data**

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>46</sup> Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi.

2. *Classifying* (klasifikasi)

*Classifying* ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

<sup>46</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003), h.168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 3. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama.

 4. *Analysing* (Analisis)

Merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.

 5. *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah. *Concluding* ini ialah hasil dari suatu proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian mengenai pandangan hakim tentang kesaksian *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Siak kasus putusan nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab I sampai bab IV, maka pada bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa kedudukan keterangan saksi *Istifadhah* dalam perkara persidangan itsbat nikah menurut para hakim Pengadilan Agama Siak adalah seluruh hakim menerima saksi tersebut sebab saksi yang didatangkan ke persidangan merupakan orang-orang yang saat menyaksikan perkawinan kedua pemohon masih di bawah umur, saksi yang dibawa ke persidangan tersebut kemudian menguatkan kesaksiannya dengan bertanya kepada orang tua saksi dan para sesepuh. kemudian dari keterangan saksi tersebut hakim mempertimbangkan berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 146 yang artinya jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan, atau yang tidak berhubungan dengan itu. Dari kaidah fiqhiyah tersebut wanita yang mengaku saja bisa diterima. Selanjutnya hakim mempertimbangkan dari kesaksian *istifadhah* ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi



berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap mereka akan sepakat bohong kesaksian istifadhah ini hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja.

2. Landasan hakim dalam memutus suatu perkara adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan dan KHI Pasal 14, Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) menjelaskan Itsbat Nikah yang dapat diajukan di pengadilan agama terbatas mengenai adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab FiqhSunnah, Jilid 3 Halaman 332 Tentang Kesaksian *Istifadhah*. Dari yang disebutkan itulah landasan hakim sehingga hakim bisa memutus perkara Itsbat Nikah tersebut.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:  
Seharusnya, hakim dalam memutus perkara ini bukan hanya menggunakan kitab-kitab fiqh saja melainkan undang-undang atau lebih merujuk kepada HIR, agar bukan hanya kitab-kitab fiqh saja yang menjadi dasaran hakim dalam memutus perkara yang serupa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta: Rajawali Pers 2016
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.
- Oeripkartawinata, Iskandar, Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Islam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam "Berwawasan Gender"*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- O.S Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- S. Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia
- Subekti S R, *Pokok -Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, Cetakan 26, 1994.
- Tin Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990
- Tjo Sudibio, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SKRIPSI

Haerul Anwar, *Penolakan Itsbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

M. Fajrul Falah, *Berjudul Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0234/Pdt.G/2015PA.Tnk)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi pegangan kuat hakim untuk menerima keterangan dari saksi *Istifadhah* tersebut ?
2. Sejauh mana selaku hakim mempertimbangkan keterangan yang disampaikan saksi?
3. Selain keterangan saksi apakah ada alat bukti lain yang menjadi pertimbangan kuat hakim mengabulkan permohonan?
4. Apakah dalam kasus ini hakim memakai keyakinan pribadi selaku hakim ?
5. Bagaimana hakim dapat menilai keterangan saksi itu benar adanya?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Kripsi dengan judul **Analisis Pendapat Hakim Tentang Saksi *Istifadhah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 50/PDT.P/2022/SAK Tentang Itsbat Nikah** yang ditulis

Nama : Dhita Rahma  
 NIM : 11920120551  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I  
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

- Halaman Diilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

En.04.F.I/PP.00.9/3910/2023

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Biasa (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dhita Rahma  
NIM : 11920120551  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pandangan Hakim Tentang Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor  
50/Pdt.P/2022/Pa.Sak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
c. Penjiwaan tidak diperbolehkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan Siak Buatn No.1, Mempura  
Siak Sri Indrapura, Kode Pos 28773, Telp. (0764) 3240325  
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

7 Juni 2023

Nomor: W4-A11/1045/HM.00/6/2023

Sifat: Biasa

Lamp: -

Hal: Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Nomor 122/DPMPSTP/SKP/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa saudara yang bernama:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Dhita Rahma	1192120551	Ahwal Alsyakhshiyah

untuk memperoleh bahan/data/informasi untuk keperluan penelitian yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Hakim Tentang Saksi Istifadhah dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sak"**, dengan catatan izin memperoleh bahan/data/informasi ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Wakil Ketua,

*(Signature)*  
/Muhammad Hidayatullah, S.H.I.  
NIP. 197609272009121001

Tembusan:  
Yang bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan Siak Buatan No.1, Mempura  
Siak Sri Indrapura, Kode Pos 28773, Telp. (0764) 3240325  
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A11/1064 /HM.02.1/6/2023

yang beranda tangan dibawah ini :

: Ade Ahmad Hanif, S.H.I.  
: 198312222008051001  
: Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

ini menerangkan bahwa :

: Dhita Rahma  
: 1192120551  
: Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau  
: Ahwal Alsyakhshiyah

penar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 7 Juni 2022 s.d. 12 Juni 2023 dengan judul skripsi "**Pandangan Hakim Tentang Saksi Istifadhah dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 00/Pdt.P/2022/PA.Sak**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 12 Juni 2023

Ketua,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.  
NIP. 198312222008051001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:  
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56326  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/00-FRPP.00.9/3910/2023 Tanggal 15 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>DHITA RAHMA</b>   |
| 2. NIM/KTP           | : | 11920120551  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PANDANGAN HAKIM TENTANG SAKSI ISTIFADHAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK NOMOR 50/PDT.P/2022/PA.SAK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Mei 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan



Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengeola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Dhita Rahma
- : [dhitarahma8347@gmail.com](mailto:dhitarahma8347@gmail.com)
- : Pelaksanaan Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Lemari Menurut Perspektif Fiqh Muamalah
- : Yuni Harlina, S. H. I., M. Sy
- : Zulfahmi, MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Dhita Rahma, lahir 30 November di Desa Perawang, Siak, Riau. Penulis merupakan Anak Kedua dari 3 bersaudara. Putri dari Ayah Yendrizal dan Ibu Ermita. Penulis bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDS YPPI Perawang dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS YPPI tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA 1 Tualang tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku SMA penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhshiah).